

## **KAJIAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KUHAP**

Oleh :

*Sjofyan Hasan* \*  
*Abdul Bari Azed* \*  
*Suzanalisa* \*

### **ABSTRAK**

Penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana yang diwujudkan melalui kodifikasi hukum materiil dan formil, tidak saja ditujukan untuk menyelesaikan sebuah perkara kejahatan dan membina pelaku kejahatan sedemikian rupa agar menyadari kesalahan dan kembali ke tengah masyarakat sebagai warga yang patuh kepada hukum, penyelesaian perkara itu sendiri haruslah juga menyentuh perasaan keadilan masyarakat terutama keadilan bagi korban kejahatan. Dalam pandangan hukum, tercapainya keadilan bagi korban tentulah bukan dimaksudkan untuk melampiaskan rasa dendam yang dirasakan oleh korban kepada pelaku kejahatan, namun bagaimana kehidupan korban yang telah mengalami kerugian baik secara materiil dan immateriil, mendapatkan pemulihan sepatutnya baik melalui skema kompensasi dari negara atau kemungkinan memperoleh restitusi dari pelaku kejahatan, terutama untuk tindak-tanduk pidana yang bersifat ekonomi.

Kata Kunci: Victimologis, Korban, KUHAP

---

\* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

## A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap korban kejahatan, kiranya penulis perlu mengetengahkan terlebih dahulu pendapat Roscoe Pound sebagaimana dikutip oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa tujuan hukum adalah untuk ketertiban, guna mencapai keadilan, dan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).<sup>1</sup>

Berdasarkan pendapat ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa terdapat 3 (tiga) tujuan hukum yang harus dicapai melalui penegakan hukum yakni terciptanya ketertiban, keadilan dan pembaharuan masyarakat.

Menurut L.J. Van Apeldoorn, keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara, kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Selengkapnya menyatakan bahwa :

Pertentangan inilah yang menyebabkan pertikaian bahkan peperangan. Hukum mempertahankan perdamaian dan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dengan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga hukum dapat mencapai tujuan *adil* dengan adanya keseimbangan

---

<sup>1</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum*, BPHN-LIPI, Jakarta, 1976, hlm. 9

antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan yang dalam bahasa Latinnya adalah: “*ius suum cuique tribuere*”.<sup>2</sup>

Mengenai ukuran keadilan itu sendiri, diakui oleh Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta sebagai sesuatu yang relatif. Keduanya mengemukakan bahwa :

Definisi tentang apa yang disebut dengan adil akan berbeda-beda bagi setiap individu. Tidak berlebihan apabila keadilan itu sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus ada dan tidak dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan hukum lainnya adalah Ketertiban yang dalam hal ini adalah perdamaian manusia yang dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya.<sup>3</sup>

Pencapaian rasa keadilan masyarakat yang menjadi salah satu tujuan dari penegakan hukum, memang merupakan sesuatu ukuran yang bersifat relatif karena disadari tidak mungkin untuk menemukan sebuah

---

<sup>2</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996 Cetakan Kedupuluhenam, Terjemahan: Mr. Oetarid Sadino

<sup>3</sup>Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 52-53.

keadilan yang mutlak (*absolute justice*). Terkait dengan hal itu, Aristoteles sebagaimana dikutip oleh Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, mengemukakan “Teori Realis” yang berusaha untuk membedakan keadilan menjadi:

- a. keadilan kumulatif, dimana keadilan itu terjadi dalam hal setiap orang mendapatkan bagian yang sama, tidak didasarkan pada prestasi;
- b. keadilan distributif, dimana tercipta adil apabila setiap individu mendapatkan bagian sesuai dengan peran dan kontribusi masing masing;
- c. keadilan vindikatif, dimana dikatakan adil apabila suatu hukuman itu setimpal dengan kejahatan;
- d. keadilan kreatif, dimana harus ada perlindungan kepada orang yang kreatif (pencipta);
- e. keadilan protektif, yang berbicara mengenai suatu perlindungan bagi tiap individu;
- f. keadilan legalis, bahwa keadilan itu tersirat dalam Undang-undang.<sup>4</sup>

Dengan demikian, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa melalui peraturan perundang-undangan pidana yang baik, diharapkan dapat tercapai suatu keadilan melalui keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Walaupun cita keadilan itu tetap relatif, namun dapat ditetapkan suatu

---

<sup>4</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Press, 2006., hal. 12

batasan apa yang dimaksud dengan adil itu menurut hukum.

Disamping “Teori Realis” tersebut, perlu pula kiranya dikemukakan sebuah model keadilan yang seringkali disebut sebagai model keadilan restoratif atau *restorative justice model*. Menurut Muladi *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu :

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
1. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
2. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
3. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
4. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
5. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
6. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
7. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
8. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
9. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan

10. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.<sup>5</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Romli

Atmasasmita bahwa:

*Restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak yakni pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Korban dimotivasi agar mampu memulihkan keadaannya akibat sebuah kejahatan, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.<sup>6</sup>

Tujuan Hukum selanjutnya adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum nasional sebuah negara dalam fungsi ini adalah selain sebagai mencapai keadilan

---

<sup>5</sup>Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 127-129.

<sup>6</sup>Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hal. 101.

dan ketertiban, juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat, yang mengandung makna agar perubahan masyarakat yang dicapai melalui proses pembangunan itu dilakukan dengan teratur dan tertib.<sup>7</sup>

Untuk mewujudkan tujuan penegakan hukum berupa tercapainya ketertiban, keadilan dan pembaharuan masyarakat sebagaimana telah dikemukakan diatas, diperlukan sebuah kebijakan yang efektif dan efisien. Terkait dengan hal itu Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa penegakan hukum yang efektif dan efisien, akan terjadi apabila terdapat satu kebijakan kriminal yang benar-benar dijadikan tujuan bersama dan pedoman kerja bagi masing-masing sub sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, penegakan hukum atau penanggulangan kejahatan akan menjadi efektif manakala keempat komponen Sistem Peradilan Pidana (SPP) Indonesia yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan bekerja dengan motivasi kerja yang sama dengan mengindahkan adanya satu kebijakan kriminal.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*,: Suatu Uraian Tentang Lndasan Pikiran , Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia, CV. Putra A. Bardin Bandung:, 2000, hal. 13.

<sup>8</sup> Mardjono Reksodiputro., Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 93

Sebelum sampai pada pembahasan mengenai SPP Indonesia, kiranya perlu dibahas terlebih dahulu mengenai kebijakan kriminal yang melahirkan kebijakan hukum pidana berupa peraturan perundang-undangan pidana. Kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan adalah upaya melindungi masyarakat dari kejahatan yang merupakan bagian integral dari upaya mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari kebijakan sosial atau politik pembangunan (*social policy*).

Sehubungan dengan hal itu, Mardjono Reksodiputro mengemukakan pengertian dari penanggulangan kejahatan. Ia selengkapnya mengatakan bahwa :

Penanggulangan kejahatan dalam arti yang luas yakni sebagai segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan (penyidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 9..

Senada dengan pendapat Mardjono Reksodiputro tersebut di atas, Sudarto mengemukakan tiga pengertian mengenai kebijakan kriminal yakni:

Pengertian mengenai kebijakan kriminal dalam arti sempit, arti luas dan arti yang sangat luas. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa kebijakan kriminal dalam arti sempit, adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sementara dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>10</sup>

Selanjutnya, mengenai sarana penanggulangan kejahatan Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa:

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Disamping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai

---

<sup>10</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 1

landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>11</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, kiranya dapat diambil pengertian bahwa kebijakan kriminal pada satu sisi dapat dipandang sebagai upaya melindungi masyarakat dari kejahatan atau mencegah masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan. Di sisi lain, kebijakan kriminal juga merupakan upaya melindungi masyarakat termasuk korban kejahatan setelah kejahatan itu terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan kriminal merupakan upaya pencegahan dan upaya penindakan setelah kejahatan terjadi.

Untuk mencapai sebuah kebijakan kriminal, dapat dilakukan melalui penerapan 2 (dua) kebijakan yakni kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan/ atau kebijakan di luar hukum pidana (*non penal policy*). Penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana menurut Sahuri L, mengandung makna bahwa kebijakan hukum pidana adalah upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian

---

<sup>11</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*, hal. 92.

kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.<sup>12</sup>

Terkait dengan pencapaian kebijakan kriminal, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa :

Masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>13</sup>

Berdasarkan pendapat dari para ahli hukum pidana tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana sebagai sarana untuk melaksanakan upaya penanggulangan kejahatan, akan dapat dicapai secara efektif apabila didukung oleh 2 (dua) pilar utama hukum pidana yakni peraturan perundangan pidana (pidana materiil) dan sistem peradilan pidana (pidana formil) yang efektif pula.

Pembicaraan mengenai penanggulangan kejahatan tidak bisa dilepaskan dari korban kejahatan karena pada

---

<sup>12</sup> Sahuri L. *Op. Cit.*, hal 61.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal. 25. .

setiap kali terjadinya kejahatan hampir dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian pada korbannya. Korban kejahatan tidak saja menanggung kerugian yang bersifat materiil berupa hilangnya harta benda, sumber ekonomi bahkan nyawa, namun juga kehilangan hal-hal yang bersifat immateriil berupa tekanan psikologis seperti timbulnya rasa takut, sedih bahkan trauma yang berkepanjangan.

Terkait dengan derita yang dialami korban akibat sebuah tindak kejahatan, pertanyaan yang relevan diajukan adalah apakah kebijakan hukum pidana Indonesia melalui 2 (dua) pilar utama hukum pidana yakni peraturan perundangan pidana (pidana materiil) dan sistem peradilan pidana (pidana formil), telah mengadopsi secara memadai aspek perlindungan korban kejahatan. Lebih jelasnya, apakah hukum pidana Indonesia telah memuat secara khusus ketentuan yang jelas dan tegas tentang bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan atau apakah hukum pidana Indonesia menganut pemahaman bahwa perlindungan terhadap korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan, sehingga tidak perlu diatur secara khusus.

## **B. Analisis Ketentuan KUHAP Tentang Hak-hak Korban Kejahatan**

Pengkajian mengenai korban kejahatan atau analisis viktimologis dalam kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana, akan menentukan keberhasilan penegakan hukum secara komprehensif. Dengan demikian manakala penegakan hukum yang efektif menjadi tujuan, maka persoalan penting yang harus dikaji adalah seberapa jauh hukum pidana kita dalam hal ini hukum pidana formil (KUHAP) telah mengadopsi secara proporsional, nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan.

Untuk sampai pada pembahasan mengenai ketentuan hukum pidana Indonesia tentang hak-hak korban kejahatan dan pemenuhannya, kiranya perlu dibahas terlebih dahulu pengertian mengenai korban. Pengertian tentang korban tersebut, menurut hemat penulis merupakan hal yang penting, karena dengan pengertian dimaksud akan diperoleh kesamaan pandangan yang akan membantu dalam menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud dengan korban kejahatan dan penelusuran mengenai ketentuan perundangan pidana tentang perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan.

Menurut Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional,

ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>14</sup>

Deklarasi PBB dalam *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* 1985 menyatakan bahwa korban adalah

*Persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omission of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power” .....through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights.*

Selanjutnya, Z.P. Separovic sebagaimana dikutip oleh Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom mendefinisikan korban sebagai berikut :

*” ... the person who are threatened, injured or destroyed by an actor or omission of another (mean, structure, organization, or institution) and consequently; a victim would be anyone who has suffered from or been threatened by a punishable act (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offences, non fulfillment of*

---

<sup>14</sup> Muladi, “HAM Dalam Persektif Sistem Peradilan Pidana”, *op.cit.*, hlm. 108.

*work duties) or an accidents. Suffering may be caused by another man or another structure, where people are also involved”*

Pendapat senada dikemukakan oleh Arief Gosita, bahwa pengertian dari korban adalah ” mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan”.<sup>15</sup>

Pengertian mengenai korban juga dapat didekati dari posisi atau peranan korban pada saat terjadinya sebuah kejahatan. Menurut Stephen Schafer sebagaimana dikutip oleh Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, bahwa dilihat dari peranan korban dalam terjadinya sebuah tindak pidana, pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban, yaitu:

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban,
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anakanak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya adalah orang-orang yang mudah menjadi

---

<sup>15</sup>Arif Gosita, *Op. Cit.*, hal. 63

- korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan pelaku, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- d. Korban karena ia sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zinah, adalah beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.<sup>16</sup>

Selanjutnya, apabila diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, maka menurut Schafer dan Separovic, sebagaimana dikutip Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, korban dapat dikelompokkan ke dalam 6 (enam) klasifikasi, yakni :

- a. *Unrelated victims* yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan korban, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
- b. *Provocative victims* yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku,
- c. *Participating victims* yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban;
- d. *Biologically weak victims* yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban;
- e. *Socially weak victims* yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban;

---

<sup>16</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hal. 44

f. *Self victimizing victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.<sup>17</sup>

Sementara itu, Benjamin Mendelsohn, sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro, mengelompokkan korban kejahatan ke dalam 5 (lima) jenis berdasarkan derajat kesalahannya. Kelompok pertama adalah “korban yang tanpa salah apapun”, *kedua*, “korban yang menjadi korban karena kebodohnya”, *Ketiga*, “korban yang sama salahnya dengan pelaku kejahatan”, *keempat*, “korban yang lebih besar kesalahannya daripada pelaku” dan *kelima*, “korban yang satu-satunya yang bersalah” (dimana pelaku kejahatan dibebaskan karena bertindak untuk mempertahankan diri).<sup>18</sup>

Pengertian mengenai korban juga dapat dijumpai dalam perundang-undangan pidana Indonesia, antara lain dalam:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

2. Undang-undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi :

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, *Op. Cit.*, hal. 102

emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak hanya orang perorang atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan pidana saja yang dapat disebut sebagai korban, melainkan lebih luas lagi, yakni meliputi keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya.

Berdasarkan paparan sebagaimana telah dikemukakan di atas, kiranya telah terdapat persepsi yang sama mengenai pengertian dari korban kejahatan Persepsi tersebut menurut hemat penulis merupakan fondasi yang penting untuk pada tahapan berikutnya, melakukan pengkajian mengenai ketentuan KUHAP mengenai hak-hak korban kejahatan.

Sebelum sampai pada pembahasan dimaksud, kiranya perlu diketengahkan terlebih dahulu pendapat Mardjono Reksodiputro mengenai pentingnya perhatian terhadap korban kejahatan. Selengkapny ia menjelaskan bahwa dari pendekatan kriminologi, ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian:

1. sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*);
2. terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas statistik kriminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian); ini dilakukan melalui survei tentang korban kejahatan (*victim surveys*);
3. makin disadari bahwa disamping korban kejahatan konvensional (kejahatan-jalanan; *street crime*) tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan non konvensional (a.l. kejahatan korporasi dan kejahatan kerah putih) maupun korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and/or public power*)<sup>19</sup>

Pendapat ahli hukum pidana di atas, menurut hemat penulis dapat dijadikan pijakan untuk melakukan analisis terhadap ketentuan hukum pidana Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan di dalam KUHAP.

---

<sup>19</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Menurut Theodora Shah Putri, di dalam KUHAP telah diatur beberapa hak yang dapat digunakan oleh korban kejahatan dalam suatu proses peradilan pidana, yakni:

- a. hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum, yaitu hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 77 jo 80 KUHAP). Hal ini penting untuk diberikan guna menghindarkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu dengan berbagai motif, yang bermaksud menghentikan proses pemeriksaan;
- b. hak korban berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi, yaitu hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP) Kesaksian (saksi) korban sangat penting untuk diperoleh dalam rangka mencapai suatu kebenaran materiil. Oleh karena itu, untuk mencegah korban mengundurkan diri sebagai saksi, diperlukan sikap proaktif dari aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya pada saat mengajukan diri sebagai saksi;
- c. hak untuk menuntut ganti kerugian akibat suatu tindak pidana/ keja-hatan yang menimpa diri korban melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 98 sampai dengan Pasal 101). Hak ini diberikan guna memudahkan korban untuk menuntut ganti kerugian pada tersangka/terdakwa. Permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau jika penuntut umum tidak hadir maka permintaan tersebut diajukan selambat-lambatnya sebelum

- hakim menjatuhkan putusan. Penggabungan gugatan ganti kerugian dapat diajukan apabila pihak yang dirugikan mengajukan penggabungan ganti kerugian terhadap si terdakwa dalam kasus yang didakwakan kepadanya. Penggabungan gugatan ganti kerugian dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata dan harus diajukan pada tingkat banding;
- d. hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi (Pasal 134-136 KUHAP). Mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi juga merupakan suatu bentuk perlindungan korban kejahatan, mengingat masalah otopsi ini bagi beberapa kalangan sangat erat kaitannya dengan masalah agama, adat istiadat, serta aspek kesusilaan/kesopanan lainnya.<sup>20</sup>

Berdasarkan pendapat ahli di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa KUHAP telah mengatur tentang hak-hak korban kejahatan. Hak-hak tersebut temaktub di dalam 16 (enam belas) Pasal, yang di dalamnya tercakup 4 (empat) hak yakni :

1. Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum;
2. Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi;

---

<sup>20</sup> Theodora Shah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi*, dalam Teropong (Media Hukum dan Keadilan) Vol. II, No. 9, Juni 2003, hlm. 31-32.

3. Hak untuk menuntut ganti kerugian akibat suatu tindak pidana/ kejahatan yang menimpa diri korban melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana;
4. Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi.

Untuk dapat melakukan analisis secara komprehensif terhadap ketentuan KUHAP yang mengatur tentang hak-hak korban tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa terdapat dua pertanyaan penting yang harus dijawab, yakni *Pertama*, seberapa jelas dan tegas ketentuan KUHAP tersebut sehingga dapat dengan tepat dan mudah diterapkan oleh penegak hukum di lapangan. *Kedua*, apakah ketentuan KUHAP mengenai hak-hak korban kejahatan tersebut telah memenuhi asas keseimbangan (proporsionalitas) dengan ketentuan KUHAP mengenai hak-hak pelaku kejahatan.

Terkait dengan persoalan yang pertama yakni seberapa jelas dan tegas ketentuan KUHAP dimaksud, penulis melakukan penelusuran terhadap penjelasan KUHAP dan 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman pelaksanaan ketentuan KUHAP yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Keputusan

Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Setelah melakukan penelitian, penulis berkesimpulan bahwa ketiga peraturan perundangan dimaksud telah mengatur ketentuan mengenai hak korban untuk mengajukan gugatan dan proses atau tata cara pengajuan gugatan ganti kerugian yang dapat diajukan oleh korban kejahatan dalam sidang pengadilan pidana. Namun demikian, ketiga peraturan perundang-undangan tersebut sama sekali tidak menjelaskan tentang bentuk-bentuk ganti kerugian seperti apa yang dapat diajukan oleh korban kejahatan atas penderitaan yang dialaminya akibat sebuah tindak pidana.

Dengan demikian, dengan tidak diaturnya ketentuan mengenai bentuk-bentuk gugatan ganti kerugian yang dapat diajukan oleh korban kejahatan, dapat disimpulkan bahwa KUHAP belum memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan.

Selanjutnya, terhadap persoalan yang kedua yakni apakah KUHAP telah secara seimbang atau proporsional antara ketentuan KUHAP tentang perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan, kiranya perlu dikemukakan terlebih dahulu ketentuan KUHAP tentang hak-hak pelanggar hukum sebagai bahan perbandingan.

KUHAP yang terdiri dari 286 Pasal, mengatur hak-hak pelanggar hukum baik tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam 270 (dua ratus tujuh puluh) Pasal. Agar lebih fokus pada pokok bahasan, dalam penulis mengambil sebahagian saja dari hak pelanggar hukum yakni hak tersangka yang harus dipenuhi selama menjalani proses penyidikan. KUHAP mengatur hak-hak tersangka di dalam 18 (delapan belas) Pasal yakni Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP.

Di dalam 18 (delapan belas) Pasal tersebut, terdapat 17 (tujuh belas) hak tersangka yang harus dilindungi dan dipenuhi selama yang bersangkutan menjalani penyidikan. Secara ringkas mengenai ketentuan dalam Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum;
2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
3. Dalam pemeriksaan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim;
4. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa;

5. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan;
6. Untuk mendapatkan penasihat hukum, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya;
7. Dalam hal tindak pidana yang dilakukannya diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun ataupun lebih, atau bagi tersangka yang tidak mampu yang diancam dengan lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, tersangka berhak mendapatkan penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan, secara cuma-cuma;
8. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya
9. Tersangka yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan;
10. Tersangka yang dikenakan penahanan, berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengannya, ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya;

11. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak keluarga atau lainnya guna mendapatkan bantuan hukum;
  12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan;
  13. Tersangka berhak mengirim dan menerima surat kepada atau dari penasihat hukumnya, menerima surat dari sanak keluarganya setiap kali yang diperlukan olehnya;
  14. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan;
  15. Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;
  16. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian;
  17. Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya
- Mengacu pada perbandingan antara ketentuan KUHAP yang mengatur tentang hak-hak korban kejahatan dan hak-

hak tersangka pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan di atas, penulis berpendapat bahwa KUHAP memberi perhatian yang jauh lebih banyak dan jauh lebih luas terhadap perlindungan hak-hak pelaku kejahatan daripada perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan.

Perbedaan yang demikian mencolok dalam jumlah Pasal antara ketentuan yang mengenai perlindungan hak-hak pelaku kejahatan dengan korban kejahatan di dalam KUHAP tersebut, menurut hemat penulis bertentangan dengan asas peradilan pidana Indonesia sebagaimana termaktub di dalam KUHAP, yakni perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (*equality before the law*).

Pemberlakuan asas tersebut di dalam KUHAP, seyogyanya akan serta merta menempatkan korban kejahatan dan pelaku kejahatan berada dalam derajat yang sama dalam pemenuhan hak-haknya. Namun pada kenyataannya, tidaklah demikian. Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah:

“Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan

dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban”.<sup>21</sup>

Pertanyaan yang relevan diajukan adalah manakala KUHAP sudah demikian menegaskan bahwa asas peradilan pidana Indonesia adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan, mengapa hak-hak korban, kemudian menjadi terabaikan?.

Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menilik kembali sejarah lahirnya hukum acara pidana nasional tersebut. Sebagaimana telah dibahas pada Bab sebelumnya, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lahir dari kesadaran bahwa hukum acara pidana yang merupakan produk kolonial yakni HIR, membuka peluang bagi penegak hukum yakni penjajah untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi terhadap pelanggar hukum sehingga apabila diterapkan di negara Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat, menjadi tidak sesuai bahkan bertentangan dengan falsafah bangsa yakni Pancasila.

---

<sup>21</sup>Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1986, hal. .33.

Dengan latar belakang yang demikian, dapatlah kiranya difahami manakala KUHAP sangat mengedepankan perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat warga negara yang terlibat dan atau disangka terlibat dalam pelanggaran hukum dan belum menyentuh secara memadai perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan.

Apabila dibandingkan, pelaku kejahatan sejak awal sudah sudah dilingkupi oleh berbagai bentuk perlindungan hukum, seperti memperoleh bantuan hukum, memperoleh perlakuan yang baik, dijauhkan dari penyiksaan, diberitahukan tentang kejahatan yang dituduhkan kepadanya, diberi hak untuk mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi apabila ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Sementara korban kejahatan yang secara langsung merasakan penderitaan akibat kejahatan, justeru tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

Paragraf di atas, tentu saja tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa perlindungan terhadap pelaku kejahatan sebagaimana diatur di dalam KUHAP, kurang penting dibanding perlindungan terhadap korban. Disadari dan difahami bahwa lahirnya KUHAP, mencerminkan pengakuan negara bahwa para pelanggar hukum adalah bagian dari warga negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk menegakkan dan melindungi hak-

hak pelanggar hukum tersebut. Namun pesan yang ingin disampaikan sesungguhnya adalah hendaknya ada keseimbangan yang proporsional antara pemenuhan hak-hak pelanggar hukum dengan hak-hak korban kejahatan.

Berdasarkan paparan yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana formil atau hukum acara pidana nasional belum memuat ketentuan yang jelas, tegas dan proporsional tentang perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan dan pemenuhannya.

### **C. Analisis Penerapan Pemenuhan Hak-Hak Korban Kejahatan di Dalam Putusan Hakim**

Kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya bahwa KUHAP belum memuat ketentuan yang jelas, tegas dan proporsional tentang perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan, tentu saja bukan berarti KUHAP sama sekali tidak mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan.

Mengacu pada pembahasan sebelumnya, KUHAP telah memuat setidaknya 4 (empat) hak korban yang termaktub di dalam 16 Pasal KUHAP. Hak-hak tersebut adalah hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum, hak hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, hak untuk menuntut ganti kerugian akibat suatu tindak pidana/kejahatan yang menimpa diri korban melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana dan

hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi.

Apabila demikian halnya, pertanyaan yang patut diajukan adalah apakah ketentuan KUHAP tentang hak-hak korban kejahatan tersebut telah diwujudkan di dalam putusan Hakim yang memutus sebuah perkara pidana. Penulis menyadari bahwa sungguh tidak mudah untuk mendapatkan jawaban yang objektif dan komprehensif terhadap pertanyaan tersebut. Oleh karenanya, diperlukan sebuah penelitian yang representatif dan berskala nasional, untuk sampai pada kesimpulan bahwa putusan-putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, telah memenuhi ketentuan KUHAP.

Sebelum sampai pada penelusuran terhadap putusan Hakim tersebut, ada baiknya terlebih dahulu dibahas mengenai pengertian dari putusan Hakim atau seringkali pula disebut sebagai putusan Pengadilan. Leden Marpaung sebagaimana dikutip Lilik Mulyadi menyebutkan pengertian dari Putusan Hakim

“Putusan adalah “hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan”. Demikian dimuat dalam buku “Peristilahan Hukum dalam Praktik” yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan di atas terasa kurang tepat . Selanjutnya jika dibaca dalam buku tersebut, ternyata”putusan” dan “keputusan” dicampuradukkan. Ada juga yang mengartikan putusan (vonnis) sebagai “vonis tetap” (definitif) (Kamus istilah hukum Fockeme Andrea).

Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung, diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah. Mengenai kata “putusan” yang diterjemahkan dari hasil vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut “*interlocutor*” yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan “*preparative*” yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta keputusan “*provisionele*” yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara”<sup>22</sup>

Pengertian Putusan Hakim atau Putusan Pengadilan juga terdapat di dalam Bab I angka 11 KUHAP, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Pernyataan hakim yang diucapkan di dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pendapat senada dikemukakan oleh Lilik Mulyadi bahwa:

Ditinjau dari visis teoretik dan praktik, “Putusan Pengadilan” itu adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan ammar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat

---

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Penerbit Alumni, Bandung, 2007, hal. 202.

dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>23</sup>

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa putusan hakim adalah putusan akhir yang diucapkan oleh Hakim setelah melalui proses persidangan yang dilaksanakan menurut ketentuan KUHAP.

Perbedaan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku satu jenis tindak pidana, antara lain didasarkan kepada seberapa besar peran korban di dalam tindak pidana tersebut dan seberapa besar pula derita yang dialami oleh korban akibat tindak pidana.

Dengan demikian, kiranya dapat disimpulkan bahwa dalam putusan Hakim yang menjadi objek penelitian ini, penderitaan korban telah menjadi instrumen bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan. Namun demikian, apabila ditinjau dari hak-hak korban kejahatan, Putusan Hakim dimaksud sama sekali tidak memuat ketentuan yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak korban dan keluarganya.

Terhadap putusan Hakim tersebut dan dikaitkan dengan pemenuhan ketentuan KUHAP tentang hak-hak korban kejahatan, maka penulis berpendapat bahwa seyogyanyalah

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal 203

Hakim mempertimbangkan dengan cermat ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHAP, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 98 KUHAP tersebut di atas, dan karena tidak ada ketentuan lain yang menjelaskan tentang Pasal tersebut, maka penulis berpendapat bahwa Hakim seyogyanya:

1. tidak pasif menunggu permintaan ganti kerugian diajukan oleh korban namun aktif mengambil prakarsa untuk menanyakan kepada korban dan atau keluarganya, apakah ingin mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana;
2. mencantumkan dalam putusannya tentang ganti kerugian yang harus dilakukan oleh Pelaku terhadap korban tindak pidana.

Berdasarkan paparan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari sudut viktimologi, masih ada keputusan Majelis Hakim yang tidak memenuhi ketentuan KUHAP tentang perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan

#### **D. Konsepsi Pembaharuan KUHAP Mengenai Perlindungan Terhadap Hak-hak Korban Kejahatan**

Secara konstitusional hak-hak yang dimiliki oleh korban kejahatan, setara dengan hak yang dimiliki oleh pelaku kejahatan. Hal itu dijamin oleh konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 dimana pada pokoknya ditegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

UUD 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dengan demikian, minimnya perhatian hukum pidana nasional baik hukum pidana materil maupun formil terhadap korban kejahatan, sesungguhnya dapat dilihat sebagai pengabaian dan atau pengingkaran terhadap hak konstitusional warga negara.

Oleh karenanya, penulis berpandangan bahwa demi tercapainya tujuan penegakan hukum yakni terciptanya keadilan baik bagi pelaku kejahatan maupun korban kejahatan, maka pembaharuan hukum acara pidana terutama

perubahan ketentuan tentang perlindungan terhadap korban kejahatan menjadi sangat mendesak untuk dilakukan.

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Ahmad Bahiej, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia.<sup>24</sup>

Terkait dengan hal itu, kiranya dapat difahami tingginya harapan masyarakat khususnya kalangan hukum terhadap hadirnya RUU KUHAP Baru sebagai perwujudan dari pembaharuan hukum acara pidana nasional. Sebagaimana dapat dibaca di dalam diktum pertimbangan lahirnya Rancangan KUHAP dimaksud, pembaharuan hukum acara pidana nasional diperlukan karena setidaknya 3 (tiga) alasan yakni *Pertama*, bahwa pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban. *Kedua*, demi terselenggaranya negara hukum, berhubung beberapa konvensi internasional yang berkaitan langsung dengan hukum acara pidana telah diratifikasi, maka

---

<sup>24</sup> Ahmad Bahiej, *Op. Cit.*, hal. 2

hukum acara pidana perlu disesuaikan dengan materi konvensi tersebut. *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan hukum acara pidana yang baru.

Apabila ditinjau dari sudut viktimologi, pertimbangan lahirnya RUU KUHAP tersebut di atas, memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti. Hal itu dapat dilihat dengan pencantuman secara eksplisit tentang perlunya perlindungan hukum tidak saja bagi tersangka, terdakwa dan saksi melainkan juga bagi korban kejahatan.

Komitmen terhadap perlindungan hukum bagi korban kejahatan yang menjadi dasar pertimbangan lahirnya RUU KUHAP, kemudian diwujudkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan sebagaimana termaktub dalam Bab XI Bagian Ketiga Tentang Putusan Pengadilan Tentang Ganti Kerugian Terhadap Korban Pasal 135 dan 136 yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Bagian Ketiga  
Putusan Pengadilan Tentang Ganti Kerugian Terhadap  
Korban

Pasal 135

(1) Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiel akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa,

Hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya.

- (2) Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
- (3) Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayar kompensasi kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (4) Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 136

Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terhadap perumusan ketentuan RUU KUHAP tentang perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan tersebut di atas, Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 135 RUU-KUHAP tersebut telah cukup memadai dan representatif. Selengkapnya ia menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya, ketentuan Pasal 135 RUU-KUHAP tersebut telah cukup memadai dan representatif. Akan tetapi menurut penulis perlu adanya sedikit

penambahan dan pembahasan. Ketentuan Pasal tersebut sudah mengatur adanya kewajiban yang bersifat imperatif agar Hakim menjatuhkan pidana penggantian kerugian terhadap terpidana dalam aspek perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materiil...”<sup>25</sup>

Mengacu pada pendapat seorang Hakim tersebut di atas dan setelah mencermati muatan ketentuan RUU KUHAP yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan dan memperbandingkannya dengan ketentuan KUHAP, penulis berkesimpulan bahwa RUU KUHAP tersebut, di atas jauh lebih jelas dan tegas dalam mengatur ketentuan mengenai perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan. Dengan kata lain, dari sudut viktimologi RUU KUHAP menunjukkan perhatian yang serius terhadap hak-hak korban kejahatan dan kepastian pemenuhannya.

Disamping itu, menurut hemat penulis di dalam RUU KUHAP terdapat perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap ganti kerugian. Apabila di dalam KUHAP diatur bahwa gugatan ganti kerugian harus diajukan oleh korban kejahatan, maka di dalam RUU KUHAP ganti kerugian tidak perlu lagi diajukan oleh korban. Sepanjang terdapat korban yang menderita kerugian materiel akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Hakim mengharuskan terpidana

---

<sup>25</sup> Lilik Mulyadi, “Rancangan Undang-undang KUHAP Tahun 2008 Dari Perspektif Seorang Hakim”, *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XXIV No. 279 Februari 2009. hal. 14.

membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya.

Selanjutnya, terdapat pula ketentuan yang jelas dan tegas terhadap pelaku tindak pidana apabila yang bersangkutan tidak membayar atau berupaya menghindar untuk membayar ganti kerugian kepada korban sebagaimana yang telah diajtuhan Hakim kepadanya, yakni berupa penyitaan harta benda pelaku atau peniadaan hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) dan pembebasan bersyarat. Ketentuan ini menurut hemat penulis merupakan suatu lompatan yang penting dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan.

Namun demikian, perumusan ketentuan Pasal 135 RUU KUHAP tersebut, menurut hemat Penulis masih memerlukan penyempurnaan. Penyempurnaan yang perlu dilakukan adalah pada persoalan bentuk-bentuk kerugian yang dialami oleh korban kejahatan. Pembatasan kerugian hanya pada kerugian yang bersifat materil di dalam RUU KUHAP, menurut penulis belum menggambarkan secara utuh penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan.

Pandangan penulis tersebut berangkat dari kenyataan bahwa setiap terjadinya kejahatan, akan timbul korban yang tidak saja mengalami kerugian yang bersifat materil seperti kehilangan harta benda, melainkan juga kerugian immateril, seperti cacat seumur hidup, kehilangan kehormatan dan

trauma psikis yang berkepanjangan khususnya bagi korban dan keluarganya pada tindak-tindak pidana tertentu seperti tindak pidana penganiayaan, pidana pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan dan pembunuhan.

Satu hal penting lain yang kiranya juga perlu mendapat perhatian yang lebih serius di dalam pembaharuan hukum acara pidana adalah perlindungan bagi korban kejahatan yang menjadi saksi terhadap sebuah tindak pidana. *Amnesty International* menilai bahwa salah satu kelemahan KUHAP yang berlaku saat ini adalah sangat minimnya ketentuan di dalam KUHAP yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban baik sebelum, selama maupun sesudah sidang Pengadilan.<sup>26</sup>

Selanjutnya, *Amnesty International* berpendapat bahwa :

“Walaupun Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah diundangkan dan menandai adanya langkah positif menuju perlindungan yang lebih baik terhadap para saksi dan korban, peraturan tersebut berisi beberapa kelemahan yang membatasi penerapannya terhadap individu dan kelompok tertentu. Khususnya, dengan menggunakan definisi sama tentang seorang “saksi” seperti dalam KUHAP yang ada”<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Amnesty International, “Komentar tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang Telah Direvisi”, September 2006, hal. 25

<sup>27</sup> *Ibid.*

RUU KUHAP memang telah ketentuan tentang perlindungan Saksi dan Korban di dalam Pasal 40 dan 41, yang selengkapnya menggariskan bahwa :

Pasal 40

- (1) Setiap pelapor atau pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap orang atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan setiap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) wajib memperoleh perlindungan hukum, berupa perlindungan fisik dan nonfisik.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga dalam proses Penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Jika diperlukan, perlindungan hukum dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu.
- (4) Tata cara pemberian perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 41

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Penyidikan dan perlindungan pelapor, pengadu, saksi, atau korban sebagaimana dimaksud dalam Bab II dibebankan pada negara.

Terhadap ketentuan RUU KUHAP tersebut, penulis berpendapat bahwa masih diperlukan penjelasan dan pembahasan tentang bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, karena ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40 RUU KUHAP tersebut masih bersifat sangat umum.

Mengenai bentuk-bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban, kiranya rumusan yang lebih tegas dan jelas sebagaimana terdapat di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat dijadikan pertimbangan untuk diadopsi di dalam pembaharuan hukum acara pidana.

Ketentuan tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimaksud termaktub di dalam Bab II Perlindungan dan Hak-hak Saksi dan Korban Pasal 5, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 5

- (1). Seorang saksi dan korban berhak memperoleh :
  - a. perlindungan atas keamanan pribadi dan ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah, atau telah diberikannya atas suatu perkara pidana;
  - b. hak untuk memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. hak untuk mendapatkan nasihat hukum;.
  - d. hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - e. hak untuk mendapatkan penerjemah;
  - f. hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - g. hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
  - h. hak untuk mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan;
  - i. hak untuk mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
  - j. hak untuk mendapatkan identitas baru;

- k. hak untuk mendapatkan tempat kediaman baru (*relokasi*); dan/atau
  - l. hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pula kepada keluarga Saksi dan/atau Korban dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Selanjutnya, dari sudut teori hukum, penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori. Teori dimaksud antara lain dikemukakan oleh Arif Gosita sebagai berikut:

- a. Teori utilitas, yang menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan;
- b. Teori tanggung jawab, pada hakikatnya subyek hukum (orang maupun kelompok) adalah bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

- c. Teori ganti kerugian, sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, maka pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya. Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian, karena dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>28</sup>

Selanjutnya, yang menjadi dasar filosofis dari pemberian perlindungan terhadap korban kejahatan, Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom mengemukakan bahwa dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Disinilah dasar filosofis dibalik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 50

<sup>29</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hal 90

Persoalannya, bagaimana bentuk perlindungan yang tepat untuk diberikan terhadap korban kejahatan?. Disadari bahwa diperlukan penelitian yang lebih khusus dan lebih mendalam untuk dapat menjawab hal tersebut secara komprehensif. Namun demikian, kiranya konsepsi perlindungan berupa pemberian kompensasi dan restitusi, sebagaimana selama ini telah menjadi wacana nasional, dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban kejahatan didasarkan pada pertimbangan bahwa korban kejahatan tidak saja mengalami penderitaan dan atau kerugian yang bersifat materiil berupa kehilangan harta benda bahkan nyawa akibat terjadinya sebuah kejahatan, melainkan juga mengalami penderitaan dan atau kerugian yang bersifat immateriil berupa penderitaan yang muncul akibat tekanan psikis seperti kehilangan harga diri, ketakutan dan trauma yang berkepanjangan.

Terkait dengan kerugian materiil yang dialami oleh korban kejahatan, maka mengacu pada teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pelaku kejahatan bertanggungjawab untuk memberikan restitusi berupa ganti rugi kepada korban kejahatan. Pemberian ganti kerugian pada awalnya merupakan konsep keperdataan, seperti halnya

dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mewajibkan setiap orang yang menyebabkan orang lain menderita kerugian untuk membayar ganti rugi. Dalam perkembangannya konsep ini diterapkan pula dalam Hukum Pidana, mengingat akibat yang ditimbulkan pada korban tindak pidana akan selalu disertai dengan kerugian, baik mental, fisik maupun material, sehingga sangat wajar apabila korban pun menuntut ganti kerugian pada pelaku guna memulihkan derita yang dialaminya.

Sehubungan dengan penderitaan psikis yang dialami oleh korban kejahatan, maka seperti telah pula dibahas sebelumnya negara dan masyarakat bertanggungjawab memberikan kompensasi berupa perlindungan hukum dan pemulihan secara psikologis.

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, dengan tepat dikemukakan oleh Muladi yang menyatakan bahwa :

Korban kejahatan perlu dilindungi karena *Pertama*, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hokum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.

*Kedua*, adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. *Ketiga*, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan sebagaimana di bahas di atas, sesungguhnya telah termaktub di dalam sejumlah perundang-undangan pidana di luar KUHP. Dari penelitian penulis, setidaknya terdapat 10 (sepuluh) perundangan pidana yang memuat ketentuan mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan. Perundangan pidana dimaksud antara lain adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 26 Tahun

---

<sup>30</sup>Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana: sebagaimana dimuat dalam kumpulan karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas ipenogoro, Semarang, 1997, hal. 172

2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sebagai bahan perbandingan, kiranya perlu dikutip ketentuan yang mengatur tentang hak-hak korban dan bentuk-bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada korban pada salah satu peraturan perundang-undangan pidana tersebut di atas. Dalam hal ini penulis mengambil contoh ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut Undang-undang Penghapusan KDRT).

Ketentuan yang mengatur tentang hak-hak korban dimuat dalam Bab IV Pasal 10 tentang Hak-hak Korban, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Korban berhak mendapatkan :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

- c. Penangan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Dalam Bab selanjutnya dalam Undang-undang Penghapusan KDRT, yakni Bab V dan Bab VI tentang Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat diatur mengenai kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam mencegah tindak KDRT serta bentuk-bentuk perlindungan yang wajib diberikan kepada korban tindak KDRT. Pada Bab V, pada prinsipnya ditegaskan bahwa pemerintah termasuk pemerintah daerah bertanggungjawab dan wajib mencegah terjadinya tindak KDRT dengan merumuskan kebijakan, menyelenggarakan komunikasi dan edukasi, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dan menetapkan standar pelayanan terhadap korban tindak pidana KDRT..

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, pemerintah wajib menyediakan ruang pelayanan khusus di kantor Kepolisian, menyediakan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani, menyusun dan mengembangkan sistem dan mekanisme kerjasama dengan pihak-pihak yang mudah diakses oleh korban dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Sementara terkait dengan tindak KDRT, masyarakat yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya tindak KDRT, wajib mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Berdasarkan paparan di atas, sampailah penulis pada kesimpulan bahwa tantangan utama dalam pembaharuan hukum pidana nasional terkait pemberian perlindungan terhadap korban kejahatan adalah bagaimana merekonstruksi bentuk-bentuk perlindungan yang sekarang tersebar dalam hukum pidana khusus, terhimpun sedemikian rupa di dalam payung hukum acara pidana nasional sehingga berlaku umum untuk segala bentuk tindak pidana

#### **E. Daftar Pustaka**

- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1986
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Press, 2006
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan: Mr. Oetarid Sadino, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cetakan Kedupuluhenam, 1996
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Penerbit Alumni, Bandung, 2007
- \_\_\_\_\_, "Rancangan Undang-undang KUHAP Tahun

- Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana: sebagaimana dimuat dalam kumpulan karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas ipenogoro, Semarang, 1997
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum*, BPHN-LIPI, Jakarta, 1976
- \_\_\_\_\_, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, : Suatu Uraian Tentang Lndasan Pikiran , Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, CV. Putra A. Bardin Bandung:, 2000
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- \_\_\_\_\_, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- Theodora Shah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi*, dalam Teropong (Media Hukum dan Keadilan) Vol. II, No. 9, Juni 2003